



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

MARIANA SOECIPTO, Perempuan, Lahir di Donggala pada 24 Oktober 1969, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III Ruko C No.6 Ds Rahayu RT.002 RW.013 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204106410690001.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register perkara No. 37/Pdt.P /2024/ PN.Blb tertanggal 22 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di **Donggala**, pada **24 Oktober 1969** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **80/II/1971** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Donggala**.
2. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama **SO MENG LIAN** menjadi tertulis dan dibaca **MARIANA SOECIPTO** dalam akta kelahiran tersebut di atas.
3. Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama dari **SO MENG LIAN** menjadi **MARIANA SOECIPTO** dikarenakan untuk menyamakan atau menyesuaikan nama Pemohon dengan yang tertera pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon.
4. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan

Halaman 1 dari 7 Penetapan

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk adanya penyeragaman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama tersebut dan selanjutnya para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **MARIANA SOECIPTO**.

5. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

6. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti namanya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti *Akta Kelahiran No: 80/II/1971*, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama **MARIANA SOECIPTO** maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama **SO MENG LIAN** agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **MARIANA SOECIPTO**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama Pemohon dari nama **SO MENG LIAN** menjadi nama **MARIANA SOECIPTO**
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung Barat atau pejabat-pejabat dan instansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi

Halaman 2 dari 7 Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 80/I/1971, dari nama **SO MENG LIAN** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **MARIANA SOECIPTO**

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3204106410690001 atas nama MARIANA SOECIPTO, diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan KAI DJUN NAM dengan SO MENG LIAN tertanggal 4 Nopember 1998, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Tjatan Sipil Bangsa Asing (Tjina) Donggala atas nama So Meng Lian tertanggal 2 September 1972, diberitanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204100408120067, atas nama Kepala Keluarga TONI LAIMAN, tertanggal 22 Juni 2023, diberi tanda bukti P-4;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, sehingga dapat diterima sebagi bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi Kurniawan Setiabudi :**

- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Saudara angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Donggala, pada 24 Oktober 1969 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran adalah SO MENG LIAN menjadi nama MARIANA SOECIPTO ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama MENG LIAN menjadi nama MARIANA SOECIPTO ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat mengganti nama tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca Mariana Sucipto ;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penambahan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal-usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dina Widyanti Haryanto :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Saudara angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Donggala, pada 24 Oktober 1969 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran adalah SO MENG LIAN menjadi nama MARIANA SOECIPTO ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama MENG LIAN menjadi nama MARIANA SOECIPTO ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat mengganti nama tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca Mariana Sucipto ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penambahan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal-usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon SO MENG LIAN yang lahir di Donggala, pada 24 Oktober 1969 menjadi nama MARIANA SOECIPTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2, P-3, dan P-4 yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, yakni saksi Kurniawan Setiabudi dan saksi Dina Widyanti Haryanto telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar Pemohon adalah bernama SO MENG LIAN yang lahir di Donggala, pada 24 Oktober 1969 ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan dari Pemohon untuk menetapkan pergantian nama Pemohon yang bernama SO MENG LIAN yang lahir di Donggala, pada 24 Oktober 1969 menjadi nama MARIANA SOECIPTO dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2, P-3 dan P-4 yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama SO MENG LIAN yang lahir di Donggala, pada 24 Oktober 1969 menjadi nama MARIANA SOECIPTO adalah merupakan keinginan Pemohon sendiri dikarenakan dengan alasan untuk menyamakan atau menyesuaikan nama Pemohon dengan yang tertera pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon, dimana Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut bukan

Halaman 5 dari 7 Penetapan

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ingin menghilangkan asal usulnya, yang dapat bertentangan dengan norma hukum ataupun norma-norma yang berlaku ditengah-tengah Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama Pemohon tersebut adalah keinginan dari Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke 2(dua) dan ke-3 (tiga) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon, yang bernama SO MENG LIAN yang lahir di Donggala, pada 24 Oktober 1969, tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan Pemohon berdomisili Taman Kopo Indah III Ruko C No.6 Ds Rahayu RT.002 RW.013 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatatkan sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan tentang perubahan nama Pemohon tersebut, agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pergantian nama pemohon dari SO MENG LIAN yang lahir di Donggala, pada 24 Oktober 1969 menjadi nama MARIANA SOECIPTO, adalah sah secara hukum ;
5. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 80/II/1971, dari nama SO MENG LIAN menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi MARIANA SOECIPTO;

Halaman 6 dari 7 Penetapan

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Kami, Idi Il Amin,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tertanggal 22 Januari 2024 Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh M.Ade Kusuma,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

(M.Ade Kusuma,SH.)

(Idi Il Amin,SH,MH)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00;
2. Biaya ProsesRp. 75.000,00;
3. Biaya redaksiRp. 10.000,00 ;
4. Biaya MeteraiRp. 10.000,00;
5. Biaya PNPBRp. 10.000,00 ;
6. Biaya sumpahRp. 50.000,00 ;

JumlahRp.185.000.00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)